



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy salinan putusan pengadilan;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Fotocopy KTP-el ;
6. Fotocopy KTP-el dua orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi.
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan pembatalan akta pencatatan sipil dan biodata pada permohonan pembatalan akta pencatatan sipil dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan pembatalan akta pencatatan sipil dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di pembatalan akta pencatatan sipil;
7. Operator mencetak pembatalan akta pencatatan sipil sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan pembatalan akta pencatatan sipil pada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jika persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan Pengaduan Tatap Muka Langsung;
2. Telepon (0341) 512177;
3. Kotak Saran/ Form Pengaduan;
4. W-A : 08113785600;
5. E-mail; dispendukcapil@batukota.go.id;
6. lapor.go.id;
7. Surat d/a ; Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Panglima Sudirman no:507 Gdg. C Lt.I Balaikota Among Tani.